



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 26 April 2023

Nomor : 188.342/89/I.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran : 1 (dua) eksemplar di-
Perihal : **Tanggapan atas Blambangan Umpu**
Rancangan Keputusan
Bupati

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/139/IV.12-WK/2023 tanggal 17 April 2023, Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Titik Pantau dan Tim Penanggungjawab Lokasi Titik Pantau Program Adipura Kabupaten Way Kanan Tahun 2023, yang diterima Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan tanggal 17 April 2023 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan tanggapan tersebut diatas, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala SKPD dan selanjutnya disampaikan kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

Ub,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI TITIK PANTAU ADIPURA KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, dalam Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Persampahan, Pemerintah Daerah memiliki Kewenangan dalam pengelolaan persampahan.

Dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Dan berdasarkan untuk mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan maka pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, dan berdasarkan Pasal 7 huruf Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Menteri berwenang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau melalui adipura.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Adipura menjelaskan bahwa Adipura adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih, teduh, dan berkelanjutan.

Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, terhadap usul penetapan Keputusan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Titik

Pantau Program Adipura Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dari Dinas Lingkungan Hidup dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. usulan penetapan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah daerah dalam rangka mendukung program Pemerintah yakni Adipura.
2. Penulisan frasa "Tahun 2023" mengartikan program Adipura tahun 2023 atau bermakna tim ini bekerja untuk tahun 2023. Sehingga perlu diperjelas kembali penulisan tahun ini.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.* Agar ditambahkan kapan dimulai dan berakhirnya pemberlakuan penetapan ini.
4. Dalam penyusunannya harus sesuai dengan teknik peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOP	BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2.	JUDUL	KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B. / ...*)-WK/HK/2023 TENTANG TIM KOORDINASI TITIK PANTAU PROGRAM ADIPURA	1. Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. 2. *) disesuaikan dengan kode perangkat daerah.
3.	PEMBUKAAN		
	a. Jabatan pembentuk Peraturan Perundangan	BUPATI WAY KANAN,	Lampiran II angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri tanda koma.
	b. Konsideran	tetap	Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,

		19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. 27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.
c. Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut: Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

	Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah	
--	--	--

	Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 168);	
d. Diktum		
1) Memutuskan	MEMUTUSKAN:	Berdasarkan Ketentuan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
2) Menetapkan	KEPUTUSAN BUPATI DENGAN SARAN PERBAIKAN ... (disesuaikan dengan saran perbaikan judul).	1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik

			Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
4.	BATANG TUBUH		
	KESATU	Tetap	
	KEDUA	Tetap	
	KETIGA	Tetap	Agar ditambahkan titik dua setelah kata KETIGA
	KEEMPAT	Tetap	Agar ditambahkan titik dua setelah kata KEEMPAT
	KELIMA	Tetap	
	KEENAM	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
5.	PENUTUP	Tetap	
6.	LAMPIRAN	LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR..... TENTANG ... (sesuaikan dengan perbaikan judul)	Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi. 195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
7.	LAIN-LAIN	1. Format Penulisan a. Menggunakan Paper size F4; b. Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm;	

	c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan; d. spasi 1 spasi; e. tanpa garis tebal; f. layout sebelum dan sesudah 0 cm 2. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata. 3. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah. 4. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 atau dapat didownload pada link https://bit.ly/3XYg0U7 5. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.	
--	--	--

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201101 1 012